## PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH)

## **TESIS**



## Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

## SIGIT PANGESTU WICAKSANA 02022681721031

## **Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. KN. SOFYAN HASAN, S.H, M.H
- 2. Ir. ANNA SAGITA S.H, M.Kn

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2019

## PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH PALEMBANG)

## SIGIT PANGESTU WICAKSANA NIM. 02022681721031

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019

Menyetujui:

Pembin bing I

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H NIP. 195801151983031006 Pembimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H, M.Kn

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S NIP. 196201311989031001

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:
PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET
BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH PALEMBANG)

Diajukan Olch:

Nama: SIGIT PANGESTU WICAKSANA

NIM : 02022681721031

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembinoing I

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H

NIP. 195801151983031006

Pembimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kr

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum NIP. 196210251987032002

## Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SIGIT PANGESTU WICAKSANA				
NIM	:	02022681721031				
Alamat	:	Jalan Balap Sepeda lorong Muhajirin V RT 27 RW 08 Palembang				
Asal Instansi	:	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya				

#### Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan
	untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya
	maupun di perguruan tinggi lainnya.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019 Yang Membuat Pernyataan

SIGIT PANGESTU WICAKSANA NIM. 02022681721031

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaiakan program study Magister Kenotariaran pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul "PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET, BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH PALEMBANG)" Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, Juli 2019

SIGIT PANGESTU WICAKSANA

## **DAFTAR ISI**

BA	BIP	ENDAHULUAN	10
	<b>A.</b>	Latar Belakang	10
	В.	Rumusan Masalah.	20
	C.	Tujuan Penelitian.	20
	D.	Manfaat Penelitian	21
	E.	Kerangka Teori	21
	1.	Teori Perjanjian.	21
	2.	Teori ultilitarian	22
	F.	Kerangka Konseptual	23
	1.	Perjanjian Kredit	23
	2.	Kreditur	23
	3.	Debitur	24
	4.	Jaminan	24
	5.	Sistem Hukum Waris	24
	5.	Bank	28
	6.	Asuransi Kredit	29
G.	$\mathbf{M}$	Ietode Penelitian	29
	1.	Sifat Penulisan	29
	2.	Metode Pendekatan	29
	3.	Sumber Data	30
	4.	Metode Pengumpulan Bahan Penelitian	30
	5.	Metode Analisis Data	32
	6.	Metode Pengolahan Data dan Penarikan Kesimpulan	32
BA	B II_T	ΓΙΝJAUAN PUSTAKA	24
	<b>A.</b>	Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.	24
	1.	Pengertian Perjanjian.	24
	2.	Asas-Asas Perjanjian.	27
	3.	Syarat Sahnya Perjanjian.	29
	4.	Prestasi dan Wanprestasi.	31

5	. Berakhirnya Perjanjian	35
В.	Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank.	36
1	. Pengertian Perjanjian Kredit Bank	36
2	. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.	39
3	Jenis Kredit	41
4	Prinsip-Prinsip Kredit Bank	43
C.	Tinjauan Umum Hukum Waris.	46
1	. Pengertian Hukum Waris	46
2	. Sistem Hukum Waris	47
D.	Tinjauan Umum Mengenai Asuransi	50
1	Pengertian Asuransi	50
2	. Tujuan Asuransi	52
3	Fungsi Asuransi	53
4	. Jenis-Jenis Asuransi	54
BAB III	PEMBAHASAN	56
<b>A.</b>	Gambaran Umum Bank Sumsel Babel Syariah	56
В.	Prinsip kehati-hatian	65
С.	Asuransi	72
D. Palemb	Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah ang dalam Penyelesaian Hukum jika wanprestasi apabila terjadi	i
Debitor	telah meninggal dunia	73
BAB IV	PENUTUP	93
A.	Kesimpulan.	93
В.	Saran.	94

#### Abstrak

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan). Secara tegas mengakui bank berdasarkan pengelolaannya menjadi dua, yakni perbankan yang di kelola secara konvensional dan perbankan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perjanjian: Teori kehendak, Teori Pernyataan, Teori Kepercayaan, Teori Penciptaan Bahaya. Teori Ultilitarian. Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek normatif disertai dengan kajian teoritis hukum. Dari hasil penelitian ini mengenai kasus perjanjian kredit macet, perjanjian kredit tersebut dibuat berdasarkan pengetahuan ahli waris jika debitur meninggal dunia maka di tanggung asuransi. Sedangkan ahli waris bersangkutan tidak mau membayar hutangnya. Ahli waris tidak mengetahui bahwa asuransi yang digunakan di dalam perjanjian kredit tersebut menggunakan asuransi kerugian bukan asuransi jiwa. Jika di dalam perjanjian kredit menggunakan asuransi jiwa maka semua di tanggung pihak asuransi. Maka ahli waris menanggung beban untuk membayar hutang dari pewaris (debitur). Berdasarkan uraian tersebut maka dari itu tugas notaris adalah wajib memberikan penyuluhan hukum pada debitur pada saat penandatangan perjanjian kredit. Dalam menyelesaikan Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia dalam Perjanjian sebaiknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Palembang ialah pendekatan secara Personal atau kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilakukan maka jaminan tersebut dilelang untuk menutupi kredit macet tersebut dan apabila hasil lelang tersebut melebihi jumlah kredit yang dibayar maka bank harus mengembalikan uang sisa dari lelang tersebut.

Kata kunci : Ahli Waris; Debitur, Kredit Macet; Perjanjian

Pembimbing

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.Kn NIP. 195801151983031006 Pembimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum NIP. 196210251987032002

#### Abstract

In Article 1 paragraph 3 of Legislation Number 10 of 1998 concerning Banking (hereinafter called Banking Law) classifies banks based on its management into two, conventional banking and banking based on sharia principles. Agreement is event when a person promises to another person or when two people obligated each other to do something. Credit agreement is regulation that has legal certainty and applies as a law for the parties relating to the agreement. The theories used in this study were agreement theory, will theory, statement theory, belief theory, danger creation theory, and ultilitarian theory. This thesis was an empirical juridical study by conducting studies and processing research data based on normative aspects supported by theoretical studies of law. The result of this study were the case of a bad credit agreement. The credit agreement was made with the knowledge of the beneficiary and if the benefactor/debtor dies, it was covered by insurance. While the heirs concerned do not want to pay the debt. Beneficiary did not know that the insurance used in the credit agreement were loss insurance instead of life insurance. If the credit agreement was using life insurance, then it was covered by insurance. Thus, the beneficiary bear the burden of paying debts of benefactor/debtor. Based on description above, the notary's obligation is to provide legal counseling to debtor at the time of credit agreement's signing. In legal settlement if default occurs when the debtor of the agreement has died, the best efforts made by the Bank Sumsel Babel Syariah Palembang are a personal approach or family settlement, and if it cannot be done then the collateral is to be auctioned to cover the bad credit and if the auction results exceed the amount of credit paid, the bank must return the remaining money. Keywords: Heirs; Debtor; Bad credit; Agreement

Pembimbing I

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.Kn NIP. 195801151983031006 Pempimbing II

Ir. Anna Sagita, S.H, M.Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum NIP. 196210251987032002

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan kerasian, keselarasan, dan kesinabungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan di berbagai bidang memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan). Secara tegas mengakui bank berdasarkan pengelolaannya menjadi dua, yakni perbankan yang di kelola secara konvensional dan perbankan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan "Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional".

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat UU Nomor 10 / 1998 mejelaskan:

"Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/ atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.Hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>3</sup>

"Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian awal "

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11).

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Selanjutnya UU Nomor 10 / 1998 bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid

hal.<sup>4</sup> Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan dalam perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dalam melakukan perjanjian kredit untuk meminjam modal, bank konvensional lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak terlepas dari metode bunga yang merupakan sumber utama dari pendapatan bank konvensional, sedangkan pada bank syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain (*ijab qabul*) antara bank dan nasabah yang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur, di mana pada bank syariah tidak ditentukan keuntungan pasti yang diterapkan pada awal perjanjian, yang berbeda dengan bank konvensional yang sudah memastikan keuntungannya dengan jumlah bunga yang diberikan kepada debitor, namun pada bank syariah keuntungan di muka hanya dimungkinkan untuk akad-akad (perjanjian) jual-beli melalui pembiayaan kepemilkan barang. Baik bank konvensional maupun bank syariah adalah dua jenis bank yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Subekti.1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. Hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kasmir.2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 93

potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya:

- 1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis:
- Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
- 3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
- 4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit)

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarkat yang kekurangan dana. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana.

Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar dan bertambah maju akan membuat perusahaan tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya karena kekurangan modal. Melihat kebutuhan kredit yang tinggi, lembaga perbankan salah satunya yaitu Bank Sumsel Babel Syariah yang menyediakan

berbagai fasilitas kredit yang diantaranya, dengan bagi hasil (mudharabah). Biasanya dana digunakan untuk pembiayaan modal usaha seperti perdagangan jasa maupun produk

Yang disediakan dalam pembiayaan ini adalah barang ataupun uang tunai yang memiliki nilai sama dengan uang. Bila dilihat dari segi jumlah, jelas bank syariah bisa memberikan dana sebesar 100% dari modal yang dibutuhkan dimana belum tentu bank konvensional mampu memberikannya. Namun bisa saja bank hanya memberikan setengahnya saja karena dana berupa patungan dari antara bank dengan nasabah. Bila dilihat dari sistem bagi hasil, tersedia dua sistem yaitu profit dan revenue yang dikenal dengan nama nisabah. Dimana pemilik modal nantinya menyerahkan harta yang dimiliki kepada nasabah guna diperdagangkan yang nantinya ada pembagian keuntungan di akhir dan telah disepakati sebelumnya.<sup>6</sup>

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> https://koinworks.com/mengenal-macam-macam-jenis-pinjaman-bank-syariah/

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sutarno.2004. *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* 

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan. Hal ini berarti suatu lembaga keuangan akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang di terimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bank Sumsel Babel Syariah Palembang selanjutnya di singkat BSBS merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. BSBS merupakan bank yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah usaha kecil atau usaha kecil mikro (UKM) dengan syarat yang mudah. Progam pemberian kredit BSBS lebih sering memberikan pemberian kredit modal kerja, karena syarat-syarat pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya (lembaga perbankan). Sehingga banyak diminati masyarakat.

Pemberian kredit oleh BSBS kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit

dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta tanda tangan persetujuan.

Bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Dan penting pula, bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya jaminan. Keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang sesakma terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Untuk menambahkan keyakinan bank terhadap watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan tambahan berupa agunan. Dalam praktek perkreditan, ternyata agunan sebagai jaminan tambahan sebenarnya merupakan hal yang sangat diutamkan oleh bank dari pada sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut.

Selain hal-hal tersebut diatas antara pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur diadakan pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohon kredit membubuhkan tanda tangannya pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi perjanjian tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya di bank, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Khususnya pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang adalah keadaan di mana debitur meninggal dunia. Pada umumnya di bank tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti debitur meninggal dunia. Dalam kehidupan, setiap manusia akan menghadapi suatu resiko baik itu jiwa maupun harta benda. Resiko terhadap harta benda (harta kekayaan) tersebut bisa berbentuk sifat maupun kualitas, misalkan terjadi kehilangan atau kerusakan pada harta benda. Sedangkan resiko terhadap jiwa itu kecelakan, meninggal. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewarisan kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Pengertian dari pewaris ialah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.

Sedangkan ahli waris menurut kamus lengkap bahasa Indonesia ialah anggota keluarga yang berhak menerima warisan orang yang meninggal dunia. Maka dari itu Bank juga mewajibkan asuransi jiwa debitur dan asuransi barang/jaminan debitur perusahan yang telah di tetapkan oleh pihak bank. Asuransi kredit antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi

Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008"). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan:

"Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit"

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Jenis-jenis asuransi yang biasa digunakan di bank yaitu;

- 1. Asuransi Kerugian
- 2. Asuransi Penjaminan
- 3. Asuransi Jiwa

Guna asuransi itu untuk merasa aman oleh bank jika debitur tersebut tidak mampu melanjutkan tagihan yang telah diperjanjian oleh kreditur dan debitur. Menurut para ulama juga menyimpulkan bahwa para peserta asuransi atau para pemegang polis, bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Dan dalam perjanjian kredit harus diwajibkan mengunakan asuransi yang telah di tetapkan di dalam perjanjian kredit.

Pada jaman dahulu perjanjian kredit tidak mengenal asuransi, jaman dahulu ahli waris lah yang menanggung, kalau ahli waris tidak bersedia menanggung

jaminan yang telah disepakati diawal perjanjian dilelang. Sekarang perjanjian kredit di BSBS menggunakan pihak ke 3 yaitu asuransi. Berdasarkan kasus tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul tesis "Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet,Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia (Studi Pada Bank Sumsel Babel Syariah, Palembang)"

#### B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1. Bagaimana peran notaris berkaitan dengan perjanjian kredit Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dalam menjalankan fungsi sebagai penyuluhan hukum?
- Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah
   Palembang dalam Penyelesaian Hukum jika Wanprestasi apabila Debitur
   meninggal dunia.

## C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Palembang akibat debitur meninggal dunia.  Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dalam penyelesaian hukum apabila debitor telah meninggal dunia.

#### D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Perbankan.
- 2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank.

#### E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian.

Untuk tercapai kata sepakat, para pihak harus memp unyai kemauan dan harus dinyatakan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) teori yaitu:<sup>8</sup>

a. Teori kehendak (Wilstheorie).

Menurut teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> H.Salim, 2012, Perkembangan Teory dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 46

## b. Teori pernyataan (Uitingstheorie).

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakan sudah terjadi.

#### c. Teori kepercayaan (Vertrouwenstheorie).

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

#### d. Teori Penciptaan Bahaya (Gevaarzetting theorie).

Jika ada Perbedaan antara kehendak dan yang dinyatakan, maka yang menciptakan keadaan tersebut yang bertanggungjawab teori ini juga dianggap kurang adil.

#### 2. Teori ultilitarian.

Menurut teory Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan sematamata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umun tanpa memperhatikan soal keadilan. Sehingga tujuan hukum dari teory ini ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya,

<sup>9</sup> Ibid

jika dikaitkan dengan pemberian kredit oleh bank maka dapat diartikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank berati dapat menberikan manfaat kebahagian untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan.

## F. Kerangka Konseptual

#### 1. Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit menurut Mariam Daru Badrulzaman:

"Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat consensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir yang mana diatur oleh UUP 1967 dan bagian umum KUHPerdata". <sup>10</sup>

#### 2. Kreditur

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka

(2) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayran Utang.

"Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan"

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mariam Darus Badrulzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 115

#### 3. Debitur

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka
(3) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan."

#### 4. Jaminan

Yang dimaksud dengan jaminan ialah suatu kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.<sup>11</sup>

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.<sup>12</sup>

#### 5. Sistem Hukum Waris

Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku, yakni:

a. Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, disebut Waris Barat, dan berlaku untuk golongan keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Bahkan, terkadang juga diberlakukan bagi para ahli waris pribumi yang beragama selain Islam yang memilih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid. Hlm 27.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* Jakarta: Alfabeta. Hlm.142.

perhitungan menurut Waris Barat dengan alasan perhitungannya yang simpel.

Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 KUHPerdata, yaitu :

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"

Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.

Apabila warisan telah terbuka maka ahli waris harus menentukan sikap yaitu:<sup>13</sup>

- Sikap menerima secara keseluruhan. Waris menerima warisan termasuk hutang piutangnya pewaris.
- Sikap menerima dengan syarat. Waris menerima warisan secara terperinci dan hutang piutang akan dibayar oleh waris sesuai warisan yang didapatnya.
- Sikap menolak. Waris menolak mendapat warisan karena dia tidak tahu sama sekali tentang pengurusan harta waris.

Setiap ahli waris tidak diwajibkan menerima warisan, Berdasarkan Pasal 1045 KUHPerdata disebutkan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta:PT Intermas.Hlm. 107

"Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya."

Ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Tujuan dari penolakan itu bisa jadi untuk menghindarkan peralihan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdata disebutkan bahwa:"Si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris."

Sedangkan Pasal 1057 KUHPerdata disebutkan bahwa 
"Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus 
dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah 
hukumnya telah terbuka warisan itu." Artinya penolakan 
warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri 
setempat, lalu menyatakan keinginannya dan Panitera 
membuat Akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak 
datang sendiri, ia boleh menguasakan penolakan itu kepada 
orang lain. Akan tetapi surat surat kuasa itu haruslah Notariil.

Pada prinsipnya dalam KUHPerdata menyatakan bahwa yang diwarisi oleh ahli waris itu tidak hanya berupa hak atau bagian warisan, tetapi juga kewajiban (utang-utang) yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sistem Hukum Waris Islam, yang berlaku bagi Warga
 Negara Indonesia yang beragama Islam.

Pada hukum waris islam, yang berhak mewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (c), yaitu mereka yang :

- 1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris,
- 2. Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris),
- 3. Beragama Islam,
- 4. Tidak dilarang Undang-undang selaku Ahli Waris
- c. Sistem Hukum Waris Adat, yang diatur berdasarkam hukum adat pada masing-masing daerah. Berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut.

Dalam hukum waris masyarakat adat di Indonesia terdapat 3 corak sistem kekeluargaan waris adat, yaitu:<sup>14</sup>

1. Sistem Patrilineal/Sifat Ke Bapakan.

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Erman Suparman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Amirco. Hlm. 49

#### 2. Sistem Matrilineal /Sifat Ke Ibu-an.

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri.

3. Sistem Bilateral/Parental (Sifat Kebapakan/Ke Ibuan).

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, keduanya merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

#### 5. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

#### 6. Asuransi Kredit

Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Sifat Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Penulisa tesis dalam hal ini, tidak terlepas dari kegiatan penelitian tersebut. Dalam melakukan kegiatan penelitian, seseorang harus didukung oleh metode penelitian yang baik, agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa metodelogi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. <sup>16</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Soerjono Sukanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, cetakan ke-3. Hlm 42.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid. Hlm. 43

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta di lapangan.

#### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer; yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk mencari keterangan secara langsung kepada responden mengenai informasi yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, seperti peraturan perundang-undangan, dokumendokumen resmi, buku-buku, makalah, laporan yang relevan dengan topik penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan, sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yakni: Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, KUHPerdata, UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, LNRI No. 87 Tahun 2006.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah bersumber pada buku-buku yang berisi teori atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder.
- 2. Studi lapangan, yaitu untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyelesaian perjanjian kredit macet akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dengan melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun peneliti terlebih dahulu kepada para responden.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permaslahan penelitian ini.

Analisis dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap gejala yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap para pihak yang berwenang, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap para pihak yang berwenang, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan pendekatan melalui data sekunder yang telah dikumpulkan, untuk menjadi rujukan dalam menemukan penyelesaian ddalam permasalahan penelitian ini.

#### 6. Metode Pengolahan Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik berdasarkan studi pustaka maupun lapangan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permaslahan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan pada hal-hal yang umum.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara Hlm. 21

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku:

- Ahlan, Surini Sjarif. 2010. Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-undang. Jakarta: Kencana renada Media Group.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Darul, Mariam Badrulzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Devita, Irma Purnamasari. 2012. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustak
- Fuadi, Munir. 2001. Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya M. 1992. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni
- Hasan, Djuhaendah. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsu Penerapan Azaz Pemisahan Horizontal. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hasmir, H. 2004. Jaminan Aspek-Aspek Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers
- Kadir, Abdul Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Alumni
- Kadir, Abdul Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardalis. 2009. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Perangin-angin, Effendi. 2011. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1983. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Salim, H. 2009. Hukum Kontrak (Teory dan Tehnik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Keenam.
- Salim,H. 2012. Perkembangan Teory dalam Ilmu Hukum.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satrio.J. 1992 Hukum Waris, Bandung: Alumni.

Setiawan, R. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

Slamat, Dahlan. 1993. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia.

Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa

Subekti, R. 1992. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa

Sudikno, Mertokusumo. 1985. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Sukanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesaia

Suparman, Erman. 1995. Intisari Hukum Waris Islam. Bandung: Amirco

Sutarno. 2004. Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada bank. Bandung: Alfabeta.

Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, Gunawan. 2000. Jaminan Fidusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin, H. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Jurnal:

Deviana Yunitasari, The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

Ashadi L Diab, Perjanjian Kredit Pada Bank Prekreditan Rakyat. Jurnal Al- Adl. Vol. 10, No 1. January 2017

#### Internet:

Sejarah Terbentuknya Bank Sumsel Babel Syariah Palembang, dalam <a href="https://www.banksumselbabel.com/syariah/TentangKami?ID=1">https://www.banksumselbabel.com/syariah/TentangKami?ID=1</a>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2019.